



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



LEGAL ESSAY

**ANALISIS UNSUR PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN BUKTI TRANSFER DIGITAL: STUDI PASAL 263
KUHP DAN UU ITE**

VOL. 5 No. 32

Author

- Innova Putri Iestari

Reviewer

- Putu Aras Samsithawrati, S.H., LLM.

Together as One:
One Team, One Dream, One Family,
ALSA, Always be One!

ALSA LC UNUD 2024-2025

ANALISIS UNSUR PIDANA DALAM TINDAK PIDANA

PEMALSUAN BUKTI TRANSFER DIGITAL: STUDI PASAL

263 KUHP DAN UU ITE

Innova Putri lestari

I. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan sistem pembayaran digital melalui aplikasi *mobile banking* dan *e-wallet* telah merevolusi transaksi ekonomi khususnya di Indonesia. Saat ini, masyarakat lebih cenderung melakukan transaksi digital yang menawarkan kemudahan dalam sistem pembayaran seperti belanja online maupun belanja di toko langsung yang menyediakan metode pembayaran transfer dan Qris. Data Bank Indonesia (BI) mencatat, pada November 2024 transaksi perbankan digital tumbuh 40,1% (*Year on Year*). Proyeksi tren berlanjut di tahun 2025, dimana pertumbuhan transaksi pembayaran digital tumbuh sebesar 52,3%. Hingga Juli 2025, Bank Indonesia sudah mencatat pertumbuhan transaksi pembayaran digital tumbuh 45,3% secara tahunan (*Year on Year*).¹ Namun, kemudahan ini di saat yang sama juga melahirkan modus-modus kejahatan baru yang semakin canggih. Aplikasi keuangan dapat disalahgunakan oleh oknum yang dengan niat jahat ingin memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melakukan tindakan pidana penipuan sehingga dapat merugikan orang lain ataupun pihak tertentu.²

¹ Asikin, M. N. (2025, September 19). Tumbuh 45,3 Persen Per Juli 2025, BI Catat Trend Konsumen Manfaatkan Transaksi Digital Terus Meningkat. Diambil kembali dari JawaPos: <https://www.jawapos.com/finance/016593046/tumbuh-453-persen-per-juli-2025-bi-catat-trend-konsumen-manfaatkan-transaksi-digital-terus-meningkat>

² Dame Munthe, Jhohannes Thio B. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Memalsukan Bukti Transaksi yang Dilakukan Secara Berkelanjutan." Universitas HKBP Nommensen. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11477>

Salah satu ancaman paling meresahkan adalah pemalsuan bukti transfer bank atau dompet digital menggunakan aplikasi atau manipulasi digital lainnya. Modus penipuan ini dilakukan melalui *screenshot* aplikasi mobile banking yang diedit, bahkan kini dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), atau file APK berbahaya yang dapat membahayakan perangkat dan rekening korban. Penipuan ini tidak hanya terjadi secara online, tetapi juga dapat terjadi secara offline. Misalnya, penipu bisa saja datang langsung ke tempat usaha korban dan menunjukkan bukti transfer palsu.³

Kementerian Komunikasi dan Digital telah berupaya memerangi penyalahgunaan AI melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Bahkan, berkaitan dengan tindak kejahatan keuangan dan perbankan, Kementerian Komunikasi dan Digital juga sudah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia melakukan pencegahan dan mitigasi kerugian nasabah. Nezar Patria menjelaskan Pemerintah juga menggunakan beragam aturan lain untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan teknologi AI ini, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun demikian, Nezar Patria menyadari modus kejahatan dengan teknologi AI terus berkembang sehingga dibutuhkan regulasi yang lebih khusus. "Perkembangan penggunaan AI untuk memanipulasi dan menciptakan sesuatu yang baru itu jauh lebih cepat dari peraturan-peraturan yang kita hasilkan," ungkapnya.⁴

³ Salim, H. J. (2025, April 18). *Hati-hati Modus Penipuan Bukti Transfer Palsu, Begini Cara Hindarinya*. Diambil kembali dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5998788/hati-hati-modus-penipuan-bukt-i-transfer-palsu-begini-cara- hindarinya?page=2>

⁴ komdigi. (2025, April 13). Marak Penipuan dengan AI, Wamenkomdigi Nezar Patria Minta Masyarakat Waspada. Diambil kembali dari komdigi.go.id: <https://portal.komdigi.go.id/kanal- publik/berita-kini/9248>

Tindakan pemalsuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai landasan hukum pidana yang dapat diterapkan. Secara tradisional, tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berfokus pada pemalsuan surat. Namun, apakah bukti transfer digital, yang notabene merupakan informasi dan/atau dokumen elektronik, dapat dikategorikan sebagai "surat" dalam konteks KUHP? Atau, apakah penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah, menjadi lebih relevan dan spesifik?

Oleh karena itu, essai ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam unsur-unsur pidana dalam kasus pemalsuan bukti transfer digital dengan mengkaji tumpang tindih dan relevansi penerapan Pasal 263 KUHP dan ketentuan dalam UU ITE, khususnya Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) mengenai manipulasi data elektronik. Analisis ini penting untuk memberikan kejelasan hukum dalam penanganan kejahatan siber yang bersifat digital.

II. Pembahasan

Tindak pidana pemalsuan bukti transfer digital dapat dianalisis melalui dua kerangka hukum utama yaitu hukum pidana lama (KUHP) dan hukum pidana siber (UU ITE). Analisis ini berfokus pada pemenuhan unsur-unsur esensial pidana dalam masing-masing regulasi.

1. Penerapan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat

Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatur tentang pemalsuan surat. Unsur-unsur utama pasal ini adalah (1) Membuat surat palsu atau memalsukan surat; (2) Surat tersebut dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang; dan (3) Dilakukan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu; (4) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.⁵

Dalam konteks bukti transfer digital, tantangannya terletak pada unsur "surat". Secara yuridis, bukti transfer digital, seperti tangkapan layar, adalah Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik (IE/DE) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 UU ITE. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa IE/DE dapat disamakan dengan "surat" apabila dokumen tersebut memiliki fungsi hukum yang sama dengan surat konvensional, yaitu sebagai alat bukti. Namun, pandangan lain menganggap bahwa bukti digital tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai "surat" KUHP karena KUHP dibuat sebelum era digital. Perkembangan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pengaturannya namun juga berkaitan dengan ragam bentuk surat.⁶ Mengingat perkembangan teknologi, sangat penting bagi hukum pidana untuk memperbarui ketentuan dan melibatkan aspek pemalsuan digital dalam pengaturan hukum.⁷

Meskipun demikian, jika bukti transfer digital dipandang sebagai surat, unsur pemalsuan terpenuhi karena pelaku mengubah data (angka, nama, atau waktu) yang tercantum di dalamnya. Unsur maksud penggunaan dan potensi kerugian juga terpenuhi, sebab pemalsuan bertujuan meyakinkan korban bahwa pembayaran sudah terjadi (menimbulkan hak atau perikatan) dan pasti merugikan korban (kerugian material). Putusan pengadilan seringkali menerapkan Pasal 263

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶Zulfa, Eva. 2018. "Menghancurkan Kepalsuan (Studi tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (Juni): 345-360.

⁷ Nadiyah, Ayu N. 2024. "Tinjauan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." https://repository.unissula.ac.id/38078/1/Illu%20Hukum_30302100418_fullpdf.pdf.

KUHP secara subsider atau alternatif ketika pemalsuan tersebut berdampak langsung pada kerugian keuangan yang serupa dengan pemalsuan dokumen fisik.

2. Penerapan UU ITE tentang Manipulasi Data

Undang-Undang ITE menyediakan dasar hukum yang lebih spesifik untuk kejahatan yang berkaitan dengan manipulasi data digital. Pasal 35 UU ITE secara eksplisit melarang tindakan manipulasi, yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."⁸

Unsur-unsur pidana dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE adalah:

- Setiap Orang: Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum: Unsur kesalahan (kesengajaan) dan melawan hukum, yang sangat jelas terpenuhi karena pelaku berkehendak memalsukan dan tidak memiliki hak melakukannya.
- Melakukan Manipulasi, Penciptaan, atau Perubahan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik: Bukti transfer digital adalah Dokumen Elektronik. Tindakan pelaku yang mengedit atau membuat tampilan bukti transfer fiktif memenuhi unsur manipulasi atau penciptaan
- Dengan Tujuan agar Dianggap Seolah-olah Data yang Otentik: Ini adalah unsur kunci. Pelaku memang memiliki tujuan tunggal agar korban meyakini bukti transfer palsu tersebut adalah asli dan sah.

Penerapan UU ITE dianggap lebih tepat dan presisi karena secara definitif mencakup Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Tindakan pemalsuan bukti transfer digital adalah contoh sempurna dari manipulasi data elektronik yang memiliki konsekuensi hukum.

3. Sinergi dan Perbedaan Penerapan

Dalam praktik penegakan hukum, kedua pasal ini sering digunakan secara komulatif atau alternatif. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sering mendakwa pelaku dengan Pasal 263 KUHP atau Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE, bergantung pada fokus pembuktian.

Perbedaan mendasar terletak pada objeknya:

- KUHP (Pasal 263): Objeknya adalah Surat (secara tradisional fisik atau analogi hukum).

⁸Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- UU ITE (Pasal 35): Objeknya adalah Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik (data digital).

Meskipun KUHP masih dapat diterapkan, penggunaan UU ITE memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan sesuai dengan sifat kejahatan (transaksi digital). Putusan-putusan modern cenderung memprioritaskan UU ITE untuk kejahatan siber, sementara KUHP menjadi pelengkap untuk menuntut konsekuensi kerugian akibat penipuan yang menyertainya (seperti Pasal 378 KUHP tentang Penipuan). Sehingga, penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU 1/2023 serta UU ITE dan perubahannya. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut.⁹

III. Penutup

Tindak pidana pemalsuan bukti transfer digital merupakan manifestasi dari perkembangan kejahatan yang memanfaatkan celah dalam ekosistem digital. Analisis unsur pidana menunjukkan bahwa tindakan ini dapat dijerat melalui dua koridor hukum utama, yakni Pasal 263 KUHP dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE.

UU ITE menawarkan spesifitas hukum yang lebih tinggi karena secara tegas mengatur tentang manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Unsur *manipulasi* data dan *tujuan seolah-olah otentik* dalam Pasal 35 UU ITE sangat sesuai untuk menjerat pelaku pemalsuan bukti transfer digital. Sementara itu, Pasal 263 KUHP dapat digunakan sebagai pelengkap atau subsider, terutama untuk menjangkau dampak hukum dari pemalsuan surat yang menimbulkan kerugian.

Penegakan hukum harus terus menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan siber. Diperlukan sinergi yang kuat antara penegak hukum dan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa alat bukti digital dapat diterima dan dianalisis secara akurat, sehingga kejelasan dan kepastian hukum terhadap tindak pidana pemalsuan bukti transfer digital dapat tercapai secara maksimal.

⁹Nugraha, M. R. (2025, Agustus 08). Jerat Pidana Pemalsuan Bukti Transfer. Diambil kembali dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pemalsuan-bukti-transfer-lt68980c8659e82/>

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Dame Munthe, Jhohannes Thio B. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Memalsukan Bukti Transaksi yang Dilakukan Secara Berkelanjutan." Universitas HKBP Nommensen. <https://repositoryuhn.ac.id/handle/123456789/11477>.
- Nadiyah, Ayu N. 2024. "Tinjauan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." https://repositoryunissula.ac.id/38078/1/Ilu%20Hukum_30302100418_fullpdf.pdf.

Artikel Jurnal

- Astuti, Putri J., Suwarno Abadi, and Dwi E. Indriastuti. 2024. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen yang Dilakukan Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2 (1): 38-54.
- Chandra, Trisutrisno, Akhmad Munawar, and Muhammad Aini. 2024. "Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5 (7): 1-16. <https://jhlg.rewangrencang.com>.
- Dame Munthe, Jhohannes Thio B. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Memalsukan Bukti Transaksi yang Dilakukan Secara Berkelanjutan." Universitas HKBP Nommensen. <https://repositoryuhn.ac.id/handle/123456789/11477>.
- Kamu, Geraldo J. 2025. "Kajian Yuridis Membantu Melakukan Tindak Pidana Manipulasi Informasi atau Dokumen Elektronik (Putusan PN Jakarta Pusat No. 442/PID.SUS/2024/PN.JKT.PST)." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15 (4): 1-13.
- KS, Yolanda S., Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, and Jelly Leviza. 2022. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Pengguna E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg)." *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 2 (Juni): 53-67. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i2.22>.
- Mendrofa, Martha S., Asnita J. Waruwu, Celine I. Radjagukguk, Juang S. Zai, Arivin Ilham, Silfanny R. Marunduri, Nadia S. Cui, et al. 2025. "Setan Scammer: Menghindari Penipuan Online." *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 5 (Agustus): 133-145.
- Pattipeilohy, Stefanus, and Indah K. Wardhani. 2025. "Penyalahgunaan Qris Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (April): 15-27.

Rachmat, Lail A. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial.” *Jurnal Indonesia Berdaya* 3, no. 4 (Agustus): 771-778. <https://doi.org/10.47679/ib.2022326>.

Ul Hosnah, Asmak, Rizki Ramadholi, and Ilham A. Raihan. 2024. “Penerapan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum dan Hak Individu.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4 (4): 593-598.

Zulfa, Eva. 2018. “Menghancurkan Kepalsuan (Studi tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (Juni): 345-360.

Website dan Berita

Asikin, M. N. (2025, September 19). *Tumbuh 45,3 Persen Per Juli 2025, BI Catat Trend Konsumen Manfaatkan Transaksi Digital Terus Meningkat*. Diambil kembali dari JawaPos: <https://www.jawapos.com/finance/016593046/tumbuh-453-persen-per-juli-2025-bi-catat-trend-konsumen-manfaatkan-transaksi-digital-terus-meningkat>

komdigi. (2025, April 13). *Marak Penipuan dengan AI, Wamenkomdigi Nezar Patria Minta Masyarakat Waspada*. Diambil kembali dari komdigi.go.id: <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9248>

Nugraha, M. R. (2025, Agustus 08). *Jerat Pidana Pemalsuan Bukti Transfer*. Diambil kembali dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pemalsuan-bukti-transfer-lt68980c8659e82/>

Salim, H. J. (2025, April 18). *Hati-hati Modus Penipuan Bukti Transfer Palsu, Begini Cara Hindarinya*. Diambil kembali dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5998788/hati-hati-modus-penipuan-bukti-transfer-palsu-begini-cara-hindarinya?page=2>

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE)